



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8925343 Kode Pos 17113
E-Mail: Disdikotabekasi@yahoo.com
BEKASI

**KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR : 188.4/2015 - Dik.3.3/VIII/2017**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"TK ZICAL SCHOOL"**

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terprogram, efektif dan efisien dipandang perlu diselenggarakan dalam bentuk Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 421.10/030/Dik.3.3/VII/2017 tentang Verifikasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan TK Zical School tanggal 4 Agustus 2017;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Izin Pendirian TK Zical School dengan Keputusan Walikota;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

—Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 54106.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang
Pengaturan Urutan Penjurusan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lemburan Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4327).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengefektifan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lemburan
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5106), sebagaimana telah diubah dengan Perubahan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengefektifan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lemburan
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157).
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak
Usia Dini.
 9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008
tentang Urutan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang Mengadi
Keanggotaan Pemerintah Kota Bekasi (Lemburan Daerah
Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).
 10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008
tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lemburan Daerah
Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota
Bekasi (Lemburan Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D).
 11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014
Tentang Pengefektifan dan Penyelenggaraan Pendidikan di
Kota Bekasi (Lemburan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 seri
E).
 12. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jangjang
Sekolah/Madrasah Pendidikan Nonformal Informal dan
PAUD di Kota Bekasi.
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini.
 2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Tata cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan
Madrasah Swasta di Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Pendirian kepada Satuan PAUD TK Zical
School Yayasan Agata Berdikari di Jl. H. Hasan 7
Rt.008/011 No.59 Kelurahan Jatirahayu Kecamatan
Pondok Melati Kota Bekasi.

KEDUA

Setelah Surat Keputusan Izin Pendirian ini diterbitkan
maka satuan PAUD TK dapat melakukan kegiatan
operasional dan wajib melaporkan penyelenggaraan
sebagaimana dimandatkan pada Ditum pertama, paling
sedikit 1 (satu) tahun sekali melakukan daftar ulang.

